



PENETAPAN

Nomor 832/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Sudarmono bin Walinga**, tempat tanggal lahir Waetuwo, 01 Juli 1975/umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, sebagai Pemohon I;

2.) **Wiwik Widiastuti binti Ambo Cening**, tempat tanggal lahir Macanang, 01 Desember 2003/umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, jenis kelamin perempuan, beralamat di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 832/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Sudarmono bin Walinga** (Pemohon I) mengaku telah menikah dengan **Wiwik Widiastuti** (Pemohon II) yang dilangsungkan secara islam pada hari Jumat 10 Januari 2020 di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwayang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan adalah Ambo Cening (ayah kandung Pemohon II);

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 832/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Kelurahan Macanang yang bernama Hasanuddin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Firmansyah dan Mulyadi, dengan mas kawin 44 rial dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjakadan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
6. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Para Pemohon bermohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng untuk didaftarkan dan dicatatkan akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Majauleng dengan alasan Pemohon II belum berumur 19 tahun oleh karena itu ibu kandung Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengkang dan permohonan tersebut dikabulkan Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 5/Pdt.P/2020/PA.SKG tanggal 9 Januari 2020 selanjutnya penetapan tersebut diserahkan bersama-sama dengan kelengkapan administrasi lainnya kepada Hasanuddin sebagai Imam Kelurahan Macanang untuk diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng supaya pernikahan Para Pemohon tersebut didaftarkan dan dicatatkan;
7. Bahwa dalam kenyataannya Hasanuddin yang dipercayakan mengurus pendaftaran dan pencatatan pernikahan Para Pemohon tidak mengajukan pendaftaran dan pencatatan tersebut hal itu diketahui pada bulan September 2020 setelah Para Pemohon meminta buku nikahnya selanjutnya Pemohon I bersama-sama Hasanuddin menghadap ke Kantor Urusan Agama Majauleng dan diarahkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena nomor register telah lewat sehingga tidak bisa dicatatkan sesuai dengan tanggal pernikahannya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 832/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukundannya bahagia di tempat kediaman bersama sebagaimana layaknya suami istri di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan hingga sekarang;
9. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan juga tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
10. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan/dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama manapun, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan adanya bukti yang sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang guna dijadikan alas hukum untuk mengurus penerbitan, kartu keluarga/catatan kependudukan maupun dokumen-dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan sah pernikahan antara **Sudarmono bin Walinga** (Pemohon I) dengan **Wiwik Widiastuti binti Ambo Cening** (Pemohon II) yang dilangsungkan secara Islam pada hari Jumat 10 Januari 2020 di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 832/Pdt.P/2020/PA.Skg selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 832/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 5/PdtP/220/PA.Skg telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P;

Pemohon I dan

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Firmansyah bin Pakki, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lljokka, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa yang menjadi wali Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Cening dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Hasanuddin;
  - Bahwa yang menjadi saksi dua orang saksi masing-masing bernama Firmansyah dan Mulyadi dengan mahar 44 real dibayar tunai
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 832/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah kelengkapan administrasi guna pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya.
2. Muliadi bin Pakki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Macanang, Kecamatan Majaueng, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Cening dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Hasanuddin;
  - Bahwa yang menjadi saksi dua orang saksi masing-masing bernama Firmansyah dan Mulyadi dengan mahar 44 real dibayar tunai
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah kelengkapan administrasi guna pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 832/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepadasegala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi masing-masing bernama Muliadi bin Pakki dan Firmansyah bin Pakki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P bahwa pada waktu menikah Pemohon II masih dibawah umur, namun telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Sengkang, akan tetapi perkawinannya tidak tercatat di Kantor KUA setempat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang menikahkan adalah ayah kandung pemohon II bernama Ambo Cenning , yang menjadi saksi adalah Firmansyah dan Mulyadi, dengan mahar 44 real dibayar

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 832/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ltsbat Nikah adalah guna kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya, hal tersebut diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل علي انتها نها

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 832/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".*

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Sudarmono bin Walinga** dengan Pemohon II, **Wiwik Widiastuti binti Ambo Cening** yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di Lingkungan Waji, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 832/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Munawar, S.H.,M.H.

Drs. H. Makka A.

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp150.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
5.Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 832/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)